

**DEPUTI GUBERNUR**

No.22/ 3 /DpG-DKSP/Srt/B

Jakarta, 30 Maret 2020

Lampiran: 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran  
Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah  
(terlampir)  
di Indonesia

Perihal: Keberlangsungan Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengolahan Uang Rupiah Dalam Kondisi Darurat COVID-19

Sehubungan dengan kondisi darurat COVID-19, Bank Indonesia mendukung penuh langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Dalam kaitan tersebut, Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengolahan Uang Rupiah sehingga kegiatan ekonomi dan keuangan nasional dapat terus terselenggara dengan baik. Untuk memastikan arah kebijakan tersebut, Bank Indonesia sebagai Otoritas Sistem Pembayaran menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah agar mendukung kebijakan pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19, dengan tetap menjaga keberlangsungan operasional sistem pembayaran yang aman, lancar, efisien, dan andal serta memastikan ketersediaan uang Rupiah di masyarakat.
2. Dalam rangka terselenggaranya berbagai tugas kritis sebagaimana dimaksud pada angka 1, agar Saudara segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan kegiatan operasional dengan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan serta kesehatan karyawan dengan memitigasi risiko penyebaran COVID-19.
3. Untuk memastikan operasionalitas dan pergerakan karyawan yang ditugaskan menjalankan tugas kritis tersebut, Saudara dapat menggunakan surat ini sebagai dasar untuk berkoordinasi dengan Otoritas yang berwenang menetapkan langkah-langkah pembatasan penyebaran COVID-19.
4. Sekiranya terdapat hal-hal yang perlu dikoordinasikan lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi *Call Center* Bank Indonesia di nomor 131 (domestik) dan 1500131 (luar negeri) atau *e-mail* di [bicara@bi.go.id](mailto:bicara@bi.go.id).

Demikian agar hal-hal di atas menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan operasional Saudara.

DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA 

Sugeng

Cc:

- Gubernur DKI Jakarta
- Kapolda Metro Jaya
- Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
- Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah